

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Wujud *Awik-awik* sebagai Salah Satu Kearifan Lokal Desa Sesaot.

Awik-awik adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. *Awik-awik* berperan juga sebagai alat perekat yang erat dalam kekerabatan, sosial budaya dan lainnya yang berisi anjuran, larangan dan sanksi yang disepakati bersama dan bercorak sesuai dengan tempat tinggalnya dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun.

Sejak Tahun 1980-an masyarakat Desa Sesaot sering mengambil buah kopi dan melakukan *illegal logging* atau penebangan liar di dalam hutan Sesaot. Atas dasar itulah tahun 1995 dibuat *Awik-awik* Desa Sesaot secara sederhana yang berisi larangan mengambil buah sembarangan dan tidak melakukan penebangan kayu secara liar. Tahun 2006 karena banyaknya kelompok HKm penggarap lahan hutan Sesaot, maka dibuatlah *awik-awik* secara permanen dan tertulis yang berasal dari *sesenggak* atau pribahasa Sasak. Tahun 2017 telah dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Sesaot.

Proses penyusunan *awik-awik* Desa Sesaot dilakukan oleh Kepala Desa Sesaot dan ketua kelompok pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) Wana Dharma, kemudian mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pendamping kelompok tani dari *World Wide Fund* (WWF) Nusa Tenggara, perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perwakilan petani pengelola hutan. Proses sosialisasi *Awik-awik* Desa Sesaot melibatkan Kepala Desa, Ketua Kelompok, Ketua Blok dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung selama enam bulan. Sasaran sosialisasi adalah penggarap lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wana Dharma Desa Sesaot. Sosialisasi melalui tiga tempat: a) di balai desa, b) di rumah ketua atau anggota kelompok yang memiliki hajatan, dan c) di ladang pada waktu anggota kelompok yang bekerja istirahat siang. Sosialisasi *awik-awik* dalam pandangan etnopedagogi

merupakan salah satu cara pewarisan nilai budaya melalui lembaga pendidikan informal. Artinya, bahwa pewarisan nilai di masyarakat tetap berlangsung secara terus-menerus dari generasi tua ke generasi muda dengan salah caranya adalah dengan sosialisasi dalam satu etnis atau suku demi kepentingan bersama untuk melestarikan alam dan nilai-nilai yang terkandung dalam *awik-awik* secara berkelanjutan.

Upaya masyarakat untuk penguatan *Awik-awik* Desa Sesaot sebagai kearifan lokal dilakukan melalui konsolidasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendampingan yang intensif yang dilakukan oleh *World Wide Fund* (WWF) Nusa Tenggara dan kelompok pengelola hutan yang ada di sekitarnya. Bentuk penguatan lainnya yaitu mengefektifkan fungsi *loka awik-awik* (pengawas dan hakim *awik-awik*) untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketegasan dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar *Awik-awik* sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan dari ringan, sedang maupun berat.

5.1.2. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal *Awik-awik* Desa Sesaot

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sesaot bersumber dari *sesenggak*/pribahasa Suku Sasak, yaitu: a) *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau*, artinya air tetap jernih, teratai tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap (mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak tertanggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai); b) *Besesiru/besiru* yaitu nilai kearifan lokal ini juga hampir sama dengan *saur alap* (saling tolong dalam mengolah sawah ladang). Beberapa kegiatan dalam membersihkan rerumputan dengan alat potong kikis atau ngoma/ngome/mencabuti rumput, yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di ladang dari menanam bibit sampai panen; c) *Bau Besi, Bau Asaq*. (Besi dapat, asahpun dapat). Artinya bahwa hidup itu harus merasa cukup dengan yang diperoleh untuk meraih harapan atau keinginan kita, misalnya manfaat hutan diperoleh, demikian juga kelestarian hutan diperoleh; d) *Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin* (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin). Artinya dilarang masuk ke hutan dengan sembarangan, nanti akan kesurupan jin; e) *Ndaq bait doen dengan laun cekok* (jangan ambil barang orang lain nanti

bengkok tangannya). Artinya dilarang mencuri karena akan berakibat pada habisnya harta benda yang kita miliki dan mendapat dosa menurut ajaran agama.

5.1.3. Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Desa Sesaot dalam Pembelajaran IPS

Implementasi nilai-nilai kearifan lokal Desa Sesaot dalam pembelajaran IPS dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut: *Pertama*, pembelajaran IPS di SMP dilakukan pada materi ajar IPS tentang permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. *Kedua*, Pembelajaran dilakukan berdasar pada pemikiran Freire yaitu pedagogi kritis dengan pendekatan *Contextual Teaching Learning* (CTL), implementasinya melalui metode dialog, artinya antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa mau saling mendengarkan dan menghargai dalam menyampaikan pendapat. Pada konteks ini siswa melakukan verifikasi (memeriksa kembali) nilai *awik-awik* Desa Sesaot yang relevan dengan kondisi lingkungan hidupnya melalui diskusi, kemudian hasil diskusi dipraktikkan di lapangan.. Nilai karakter yang diverifikasi sebagai berikut: 1) *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau, air/tetap* jernih teratai/tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap; 2) *Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin* (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin); 3) *Ndaq bait doen dengan laun cekok* (jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya). *Ketiga*, Ketiga nilai karakter yang sudah diverifikasi tersebut dipraktikkan dalam pembelajaran IPS, yakni: 1) *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau, air/tetap* jernih teratai/tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap, mengandung nilai karakter demokrasi yang dipraktikkan melalui pembuatan peraturan sederhana di hutan sekolah; 2) *Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin* (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin), mengandung nilai karakter peduli lingkungan yang dipraktikkan melalui menanam pohon di hutan sekolah; 3) *Ndaq bait doen dengan laun cekok* (jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya), mengandung nilai karakter jujur yang dipraktikkan melalui kantin kejujuran. Setelah proses pembelajaran melalui observasi PTK menunjukkan bahwa siswa telah mengalami peningkatan pemahaman pada nilai-nilai *awik-awik* yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPS. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai ketuntasan klasikal 85% pada siklus III.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *awik-awik* Desa Sesaot merupakan salah satu kearifan lokal yang berisi anjuran, perintah, larangan, dan sanksi yang mampu dijadikan pedoman sekaligus mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan muatan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. *Awik-awik* bisa dijadikan salah satu alternatif peraturan untuk dibuat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa dan diterapkan, baik dalam bidang adat perkawinan, pergaulan sehari-hari dan lainnya.

Implementasi *awik-awik* dalam pembelajaran IPS bisa dijadikan sebagai salah satu materi untuk melestarikan budaya dan mewariskannya kepada peserta didik. Pihak berwenang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa membuat kebijakan untuk menggali kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita untuk dijadikan suplemen materi ajar pada mata pelajaran IPS yang ada di sekolah, pada topik Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya kelas VIII SMP.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sesaot perlu melakukan pemeliharaan agar daerah wisata ini mampu bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Kepala desa agar membuat kebijakan untuk mengidentifikasi kearifan lokal di masing-masing desa, selanjutnya disusun sebagai peraturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan karakter daerahnya, misalnya hutan atau pantai, yang lebih mengikat dan mudah dilaksanakan karena bersumber dari adat kebiasaan mereka sendiri.
2. Perlu ada upaya serius sosialisasi secara terstruktur tentang *awik-awik* kepada masyarakat secara informal melalui pertemuan di balai desa, hajatan salah satu warga masyarakat, dan di ladang saat istirahat kerja. Sedangkan sosialisasi kepada generasi muda secara formal melalui pendidikan dengan mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di masyarakat. *Awik-awik* dimasukkan sebagai salah satu suplemen materi pembelajaran pada mata pelajaran IPS sesuai dengan karakter kearifan lokal tersebut pada topik

Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya kelas VIII SMP.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk meneliti kearifan lokal berikutnya, karena kearifan lokal di masyarakat juga mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada obyek kearifan lokal tersebut, baik pada sumber daya manusianya maupun sumber daya hutan, sehingga studi tentang kearifan lokal akan melahirkan kajian baru untuk keberlanjutan kearifan lokal di masa yang akan datang.
4. Perlu integrasi nilai-nilai kearifan lokal *awik-awik* ke dalam materi pembelajaran IPS melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menyusun materi pembelajaran IPS dengan validasi materi/isi oleh para ahli dalam bidang IPS, validasi soal oleh guru bidang studi IPS, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching Learning* (CTL) dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, verifikasi nilai, dan praktik. Kegiatan terakhir dalam pembelajaran yaitu melaksanakan evaluasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan telah ditetapkan.